



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NO. 017/PUU-IV/2006**

**PERIHAL
PENGUJIAN UU NO. 32 TAHUN 2004
TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH
TERHADAP UUD 1945**

**ACARA
PEMBACAAN KETETAPAN (III)**

**J A K A R T A
KAMIS, 9 NOVEMBER 2006**



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

PERKARA NO. 017/PUU-IV/2006

PERIHAL

Pengujian UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Terhadap UUD 1945

PEMOHON

Yandril, S. Sos dkk.

ACARA

Pembacaan Ketetapan (III)

**Kamis, 9 November 2006 Pukul 10.00 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka
Barat No. 7, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|----------------------------------------------|-----------|
| 1) Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H. | (Ketua) |
| 2) H. ACHMAD ROESTANDI, S.H. | (Anggota) |
| 3) Prof. H.A.S. NATABAYA, S.H., LL.M. | (Anggota) |
| 4) I DEWA GEDE PALGUNA, S.H., M.H. | (Anggota) |
| 5) Prof. H. ABDUL MUKTHIE FADJAR, S.H., M.S. | (Anggota) |
| 6) MARUARAR SIAHAAN, S.H. | (Anggota) |
| 7) Dr. HARJONO, S.H., M.C.L | (Anggota) |
| 9) SOEDARSONO, S.H. | (Anggota) |

Alfius Ngatrin, S.H.

Panitera Pengganti

HADIR:

Kuasa Hukum Pemohon :

1. Purwoko Suatmadji, S.H.
2. Sonny Martakusuma, S.H.
3. Adhesa Ermawan, S.H.

Pihak Terkait :

1. H. Leonardi Harmaeni (Ketua DPRD Provinsi Sumbar)
2. H. Trisman, S.H. (Ketua DPRD Bukittinggi)
3. Drs. H. Jufri (Walikota Bukittinggi).
4. Drs. Sultani Wirman, S.H. (Asisten I Pemda Sumbar)

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.00 WIB

1. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saudara-saudara, sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Sebelum kita mulai seperti biasa, Saudara-saudara sekalian, saya ingin mempersilakan siapa saja yang hadir dalam persidangan pada hari ini, silakan. Perkenalan dulu ya!

2. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Terima kasih Ketua Majelis.

Kami dari Pemohon yang hadir pada hari ini adalah kuasa dari Pemohon. Saya sendiri Purwoko Suatmadji, di samping saya Sonny Martakusuma dan di sebelahnya Andhesa Erawan, kami dari kantor hukum *Lutfi Hakim and partner*, terima kasih.

3. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

4. PIHAK TERKAIT : H. TRISMON, S.H. (DPRD BUKITTINGGI)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami dari DPRD Kota Bukittinggi, kami yang hadir dalam perkara ini dengan walikota Bukittinggi yang saya sendiri Ketua DPRD, nama H. Trisman, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

5. PIHAK TERKAIT :Drs. H. JUFRI (WALIKOTA BUKITTINGGI)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Kami nama Drs. H. Jufri, walikota Bukittinggi untuk hadir di persidangan ini, terima kasih.

6. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Lanjut!

7. PIHAK TERKAIT :H. LEONARDO HERMANI (KETUA DPRD SUMBAR)

Terima kasih.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Ketua DPRD Sumatera Barat H. Leonardi Harmaeni, terima kasih.

8. PIHAK TERKAIT : Drs. SULTANI WIRMAN, S.H. (ASISTEN I PEMDA SUMBAR)

Assalamu'alaikum wr. wb

Kami perkenankan nama kami Sultani Wirman, jabatan asisten pemerintahan provinsi Sumatera Barat mewakili gubernur Sumatera Barat, demikian, terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

9. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik Saudara-saudara sekalian sesuai dengan panggilan sidang Mahkamah Konstitusi hari ini, sedianya akan mendengarkan keterangan pihak-pihak yang dipanggil yang terkait dalam hal perkara ini di samping Pemohon atau Kuasanya. Mahkamah Konstitusi sedianya ingin mendengarkan keterangan dari gubernur, pemerintah daerah provinsi, DPRD provinsi, kemudian Walikota Bukittinggi, DPRD Bukittinggi, Bupati Agam, dan DPRD Agam.

Namun sebelum sidang ini sesudah panggilan dilayangkan, sambil menunggu untuk sidang ini ternyata kemudian Pemohon mengajukan surat penarikan kembali permohonan, yaitu surat Nomor 364/274/2006 MLH BS tanggal 6 November 2006 yang isinya itu memohon untuk menarik kembali permohonan perkara yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon memang dibolehkan untuk menarik kapan saja. Mulai dari proses paling awal sampai sebelum putusan. Kalau tiba-tiba berubah pikiran boleh ditarik kembali. Karena ini menyangkut kepentingan umum dan atas pertimbangan-pertimbangan kepentingan umum pula Pemohon menarik kembali. itu hak Pemohon.

Tetapi karena sidang ini sudah dirancang, sudah disiapkan, maka kami tidak serta merta begitu saja menerima permohonan itu. Kami ingin pastikan dalam sidang ini, sebagaimana juga pernah perkara-perkara terdahulu misalnya sengketa yang terjadi di Lampung itu juga ditarik kembali oleh Pemohonnya. Itu pun kami masih memerlukan kejelasan

apa betul ditarik? Kenapa ditarik? Jadi masih memerlukan kepastian. Nanti kalau sudah pasti semuanya, sesuai dengan hak yang diatur dalam undang-undang tentu kami akan bisa kabulkan dengan ketetapan Mahkamah Konstitusi.

Jadi itu yang ingin kami dengarkan dari pihak Pemohon. Nanti kepada pihak-pihak terkait pun kami minta juga keterangan apa dan mengapanya? Siapa tahu masalah yang ada di balik perkara ini bisa diselesaikan setelah pulang dari sidang ini. Jadi persolan kita di Mahkamah Konstitusi ini tidak seperti di pengadilan biasa, orientasinya menang dan kalah. Di sini ini bukan persoalan menang dan kalah, tapi soal selesai apa tidak masalahnya itu, itu yang lebih penting karena ini urusan kenegaraan.

Saya persilakan Saudara Pemohon menjelaskan isi suratnya dan mengapa? Bila perlu kalau mau lengkap, mengapa dulu mengajukan permohonan? Dan kenapa pula sekarang menarik permohonannya itu? Agar jelas, agar didengar sendiri oleh wakilnya Pak gubernur, oleh Ketua DPRD provinsi, oleh walikota dan Ketua DPRD Bukittinggi, saya persilakan.

Tapi sebelum itu apakah bupati dan ketua DPRD Agam sebagai Pemohon Prinsipal ada? Hadir dalam sidang ini tidak?

10. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Tidak hadir

11. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Atau ada di luar?

12. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Tidak hadir

13. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak hadir. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Terima kasih Ketua Majelis dan hadirin yang saya muliakan.

Sebelum saya menjelaskan mengapa permohonan ini kami mohon untuk ditarik kembali, sebenarnya awal dari permasalahan ini adalah ketika PP 84 tentang perluasan atau Perubahan Batas Wilayah Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam itu muncul yang menimbulkan gejolak di Kabupaten Agam yang kami wakili. Diantaranya adalah wali nagari sejumlah enam belas wali nagari, kemudian juga dari rakyat

kabupaten Agam sendiri yang diwakili oleh ketua DPRD. Berangkat dari itu para Pemohon sudah mengajukan pada saat PP itu ke luar mengajukan uji materil kepada Mahkamah Agung atas PP tersebut. Akan tetapi karena batas waktu sudah terlewati permohonan tersebut ditolak oleh Mahkamah Agung. Kemudian sejalan dengan itu pula para pihak terkait di Agam dan Bukittinggi belum menemukan kata sepakat atas pembagian wilayah tersebut.

Oleh karenanya kemudian pada akhirnya mereka mencoba bagaimana kalau kita mengajukan uji materil terhadap undang-undang yang memayungi masalah pembagian wilayah tersebut, walaupun memang PP tersebut muncul pada saat undang-undang yang lama berlaku, bukan undang-undang yang 2004. Akan tetapi karena perundingan dengan pihak terkait lainnya tidak bisa menemukan jalan ke luar, akhirnya kita mengajukan permohonan ini.

Dan kemudian sepanjang jalannya persidangan dalam permohonan uji materil ini, DPD DPR-RI mengunjungi Kabupaten Agam dan Bukittinggi karena adanya masalah ini. Dan setelah diteliti dan dikaji oleh DPD, mereka merekomendasikan kepada pemerintah dalam hal ini mendagri untuk meninjau ulang atau menganjurkan kepada pihak-pihak yang terkait untuk menyelesaikan masalah ini seperti apa yang terjadi di beberapa wilayah lain yang mengalami hal yang sama. Dan oleh dasar itulah maka kemudian DPRD Kabupaten Agam dan para wali nagari ini mencoba untuk menunggu janji dari DPD, DPR-RI yang katanya akan membicarakan hal tersebut kepada pemerintah sampai akhirnya mereka memutuskan untuk mencabut permohonan ini.

Terima kasih.

15. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Jadi yang mau mencabut ini Pemohon atau atas saran DPD?

16. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Kami selaku Kuasa Pemohon tidak jelas mengenai hal tersebut. Yang jelas, Ketua DPRD Agam dan seluruh wali nagari tiba-tiba mengirim surat kepada kami untuk penarikan ini.

Perihal adanya pembicaraan antara para Pemohon dengan DPD DPR-RI, kami tidak tahu sampai sejauh itu.

17. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kalau di dalam surat ini, ini bukan DPD tapi DPRD. Ini keputusan rapat resmi, keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam. Jadi ini resmi?

18. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Resmi.

19. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tahu Saudara?

20. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Tahu.

21. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, jadi ini sudah keputusan rapat resmi dari DPRD. Baik, di samping DPRD apakah Pemohon ini ada juga yang masyarakat hukum adat, kesatuan masyarakat hukum adat, ada?

22. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Tidak hadir, Pak.

23. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Tidak hadir? Tidak ada pengurusnya yang hadir sekarang dari kesatuan masyarakat hukum adat yang menjadi Pemohon?

24. KUASA HUKUM PEMOHON : PURWOKO SUATMADJI, S.H.

Tidak hadir.

25. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik, kalau begitu saya sudah jelas ada masalah, sayang tidak hadir Pemohon Prinsipalnya. Kepada Pemohon Prinsipal bisa menerangkan sebetulnya mengapa, apa keluhannya supaya didengar. Jadi soal menarik ini tidak masalah, nanti kita selesaikan, kita putus saja bahwa ditarik pun kita terima dan kemudian selesai.

Baik saya persilakan dari pihak terkait mungkin dari provinsi dulu atau dari Bukittinggi dulu, Bapak Walikota dan DPRD, nanti baru ke provinsi, barangkali begitu, silakan. Setelah mendengarkan tentukan sebagai pihak yang terkait.

26. PIHAK TERKAIT : H TRISMAN, S.H. (KETUA DPRD BUKITTINGGI)

Baik terima kasih.

Yang kami hormati ketua beserta Majelis, yang sedianya memeriksa perkara permohonan keberatan daripada Pemohon.

Pertama sekali mungkin mendengarkan keterangan daripada Kuasa Pemohon, kami dari Bukittinggi sebagai pihak Termohon pertama sekali mengucapkan terima kasih, karena kami melihat di sini tentu dengan adanya pencabutan permohonan Pemohon tadi terhadap keberatannya ini tentu kita tidak lagi berbicara materi daripada keberatan. Hanya saja kami melihat ini mungkin ada suatu kemajuan daripada kesadaran hukum terhadap kita semua. Karena juga kami melihat rasanya mungkin hal yang telah diputuskan seyogianya juga rasanya tidak pantas kalau masalah daerah dibawa ke Mahkamah Konstitusi. Tapi mungkin pada hari ini juga merupakan suatu yang bagi kami tidak pernah kami bayangkan, sebetulnya kami juga sudah siap dengan jawaban terhadap keberatan Pemohon. Karena kita tidak lagi berbicara materi daripada keberatan ini kami mengucapkan terima kasih atas katakanlah ini merupakan suatu kemajuan dari kesadaran hukum bagi kita semua.

Terima kasih, *wassalamualaikum wr. wb.*

27. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Kemajuan dalam kesadaran hukum atau keinsyafan hukum?
Silakan Pak Walikota sudah jauh-jauh.

28. PIHAK TERKAIT : Drs. H. JUFRI (WALIKOTA BUKITTINGGI)

Assalamu'alaikum wr. wb.

Bapak Ketua dan Majelis Hakim semuanya.

Kami bahagia dan bangga bisa hadir di suatu persidangan majelis yang sangat terhormat ini, karena memang di sinilah perwujudan daripada hak kita sebagai warga negara bangsa untuk bisa menegakkan suatu aturan yang berlaku sehingga kita akan sampai pada satu kesadaran, keinsyafan yang begitu dalam tentang sesuatu produk hukum yang dilahirkan oleh pemerintah republik yang kita cintai ini dalam catatan di antara dua tanda kutip "Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Kedua kami ingin menyampaikan melalui Bapak Ketua kepada Pemohon, terima kasih. Ini adalah suatu hal kemajuan karena memang dalam perjalanan panjang PP 84 yang mulai digagas tahun 1983 lahir enam belas tahun kemudian, tahun 1999. Kemudian sampai saat ini sudah masuk usia ketujuh tahun, *insya Allah* ini adalah akhir daripada perjalanan panjang di suatu masyarakat yang sebenarnya bersaudara. Agam dan Bukittinggi itu adalah satu wilayah kesatuan hukum

masyarakat hukum adat Luhak Agam. Tak ada bedanya antara Bukittinggi dan Agam, hanya ada perbedaan wilayah administratif, tidak ada perbedaan cultural. Maka agamapun sama, ini mungkin kesadaran agama dan adat inilah yang mendasari Pemohon untuk menarik permohonannya.

Ketiga, memang benar kami sudah siap dengan jawaban walaupun sebenarnya tidak lagi menyinggung masalah materinya. Oleh Bapak Ketua, kami ingin sampaikan sebagai Saudara Agam Bukittinggi, terima kasih dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

29. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Dengan mudah bagi ketua DPRD provinsi, tinggal *amin* saja. Tapi silakan barangkali ada hal-hal yang perlu diinformasikan.

30. PIHAK TERKAIT : LEONARDI. HARMAENI (KETUA DPRD PROVINSI SUMBAR)

Terima kasih.

Yang terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi dan semua anggota, pihak Pemohon dan para Pihak Terkait.

Dari substansi tidak lagi Pak Ketua kerjakan sekarang. Saya, Pak Ketua kalau tahu dari kemarin ini sudah dicabut, kita di DPRD ada sidang hari ini (pagi ini). Rasanya tidak efektif dan tidak ada yang akan kita komentari cuma satu hal kalau urusan daerah ini kalau dapatnya diselesaikan di daerah. Kasihan kita, Mahkamah Konstitusi urusan kabupaten/kota diselesaikan di pusat begitu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum.

31. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Silakan.

32. PIHAK TERKAIT : Drs. SULTANI WIRMAN, S.H. (ASISTEN I PEMDA PROVINSI SUMBAR)

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Bapak Ketua, Bapak Majelis Hakim yang kami hormati.

Tidak jauh berbeda apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu kamipun atas nama Pemda Provinsi Sumatera Barat sangat menghargai sidang pada hari ini dan inilah pengalaman kita dalam proses menegakkan aturan-aturan main. Mudah-mudahan dalam proses ini kedewasaan kita menaati suatu aturan main lebih dewasa dan keinsyafan kita dalam terhadap hukum tadi. Dan kami atas nama Pemda

kalau itupun dalam tadi PP No.84 kamipun sekuat tenaga memfasilitasi sebagaimana yang diamanatkan oleh pemerintah untuk melaksanakan PP Nomor 84 ini. Untuk itu kepada pihak-pihak hendaknya kita menyadari bahwa inilah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan segala aturan mainnya harus kita taati dengan sebaik-baiknya.

Demikian Pak Ketua Majelis Hakim, terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

33. KETUA : Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, S.H.

Baik kalau begitu Saudara-saudara sekalian, sudah jelas alasan permohonan diajukan dan juga alasan permohonan ini ditarik kembali. Dan mudah-mudahan dibalik penarikan ini betul-betul persoalannya sudah selesai, begitu ya? Dan tentu ada hal-hal yang masih diharapkan penyelesaian teknisnya mudah-mudahan semangat untuk penyelesaian itu juga yang meliputi hati dan pikiran semua pemangku kepentingan dalam persoalan ini sehingga betul-betul akhirnya nanti selesai, begitu kan?

Nah, dengan demikian kami tidak keberatan untuk memenuhi permintaan Pemohon menarik kembali itu dan sebagai tanda penarikan kembali itu nanti kami bacakan ketetapan resmi MK dan dengan berlakunya ketetapan resminya itu nanti, perkara yang sudah ditarik kembali tidak boleh diajukan, itu konsekwensi hukumnya, tidak boleh diajukan, kecuali jikalau yang diajukan itu sama sekali permohonan baru. Persoalan baru, dalil baru, alasan konstitusionalitas yang sama sekali baru, tidak ada kaitan dengan yang sudah diajukan ini. Jadi konsekwensi dari penarikan kembali permohonan ini juga harus sudah dimengerti oleh Pemohon ya? Jadi sesuai dengan ketentuan undang-undang tidak boleh diajukan lagi, kecuali kalau substansi masalahnya beda atau setidaknya dalil yang dijadikan *argument* untuk mengajukan perkara nantinya yang akan datang itu beda dengan yang diajukan sekarang.

Saudara-saudara sekalian perkara-perkara konstitusional meskipun menyangkut Pemda, jauh sepertinya itu tetap tidak perlu, tidak boleh kita anggap sepele. Soalnya yang urusan daerah ya tidak usah diurus oleh MK. Mahkamah Konstitusi punya lima urusan,

1. Mengadili konstitusionalitas undang-undang.
Undang-undang apa saja termasuk Undang-Undang tentang Pembentukan Kabupaten, misalnya di suatu daerah terpencil kalau undang-undang itu dianggap melanggar Undang-Undang Dasar tetap bisa diuji di sini, tentu pihak-pihak yang terkait dengan undang-undang yang berkaitan dengan kabupaten itu ya harus dipanggil, harus didengar seperti ini.
2. MK juga berwenang memutus perkara Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara. Kalau ada sengketa yang menyangkut kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Dasar, kalau pelaksanaan pelaksanaan kewenangan konstitusional itu menimbulkan

konflik yang satu lembaga dengan lembaga yang lain, maka di sini juga mengadilinya.

3. Menyangkut perselisihan Pemilu
4. Menyangkut pembubaran Parpol
5. Menyangkut pemakzulan presiden dan atau wakil presiden, di sini diadlinya.

Nah, jadi ini adalah salah satu contoh dari undang-undang yang dipersoalkan. Jadi kami juga ya menerima baik bahwa masalah yang timbul akibat penafsiran yang berbeda mengenai undang-undang, mengenai pelaksanaan Undang-Undang Dasar seperti yang diatur dalam undang-undang sudah bisa diselesaikan sendiri. Memang tidak semua hal harus dibawa penyelesaian hukum kalau misalnya bisa diselesaikan secara administratif, secara politis silakan. Pengadilan itu harus dianggap sebagai upaya terakhir, *nah* begitu. Jadi mudah-mudahan sekali lagi upaya yang sudah dikerjakan betul-betul menyelesaikannya, sehingga kita tidak repot lagi banyak urusan bernegara kita, ini dia yang menuntut tindakan cepat dari kita para penyelenggara negara. Sehingga urusan sepele-sepele begitu ya sudahlah bisa diselesaikan, selesaikan saja. Apalagi beliau mengatakan ada sidang, tapi saya, kami menghargai ya sidang Mahkamah Konstitusi Anda hadiri, kami sangat penting menyangkut undang-undang.

Dengan demikian Saudara-saudara tidak perlu kita *skors* sidang ini, saya langsung bacakan saja Ketetapan Mahkamah mengenai ini

KETETAPAN
Nomor 017/PUU-IV/2006
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

- Membaca : 1. Surat Permohonan bertanggal 3 Agustus 2006 dari:
- **Yandril, S.Sos.**, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam, beralamat di Jalan Kartini Nomor 1, Padang Baru Lubuk Basung, Kabupaten Agam;
 - **H. Anwar Maksum**, Ketua Perhimpunan Nagari Se-Kabupaten Agam, beralamat di Jalan Batu Sangkar Nomor 660, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam;
 - **H. Mino Aldi St. Bgd. Basa**, Wali Nagari Batu Taba, beralamat di Jorong Panca Nagari Batu Taba, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
 - **Drs. Yurzal Kamsul**, Wali Nagari Biaro Gadang, beralamat di Jorong Pilubang Nagari Biaro Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;

- **Ono Priyono St. Bandaro**, Wali Nagari Ampang Gadang, beralamat di Jorong Bonjo Alam Nagari Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- **Drs. Mustafa Rahman**, Wali Nagari Pasia, beralamat di Jorong Cibuak Ameh Nagari Pasia, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam;
- **Jufrie Arief St. Bagindo**, Wali Nagari Padang Lua, beralamat di Jorong Padang Lua Nagari Padang Lua, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Ir. Yusuf St. Mudo**, Wali Nagari Sungai Tanang, beralamat di Jorong Sungai Tanang Nagari Sungai Tanang, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **M. Risman St. Sinaro**, Wali Nagari Taluak Ampek Suku, beralamat di Jalan Jambu Air Jorong Jambu Air, Nagari Taluak Ampek Suku, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Fardinal St. Menan**, Wali Nagari Pakan Sinayan, beralamat di Pakan Sinayan Banu Hampu Nagari Pakan Sinayan, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Gusmal St. Batungkek Ameh**, Wali Nagari Kubang Putih, beralamat di Jorong Kampuang Nan Limo Nagari Kubang Putih, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Tamsil SY., BA.**, Wali Nagari Ladang Laweh, beralamat di Jorong Dangau Baru Nagari Kamang Mudiak, Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam;
- **Tos Helmadi, SH., St. Palimo**, Wali Nagari Cingkariang, beralamat di Jalan Sudirman Bukti Tinggi Nagari Cingkariang, Kecamatan Banu Hampu, Kabupaten Agam;
- **Sy. Dt. Rajo Malintang**, Wali Nagari Guguak Tabek Sarajo, beralamat di Jorong Guguak Tinggi Nagari Guguak Tabek Sarajo, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam;
- **Nasweril Rajo Ameh**, Wali Nagari Sianok Anom Suku, beralamat di Jalan Jend. Sudirman Asrama Kodim 0304 Agam, Bukti Tinggi;
- **M. Budi Zulfikar, Amd**, Wali Nagari Koto Gadang, beralamat di Jorong Koto Gadang Nagari Koto Gadang, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam;

- **Anuzul Dt. Rajo Ampek Suku**, Wali Nagari Gadut, beralamat di Jorong Aro Kandikir Nagari Gadut, Kecamatan Tilatang Kamang, Kabupaten Agam;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pemohon**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **M. Luthfie Hakim, SH., Purwoko Suatmadji, SH., Sonny Martakusuma, SH., dan Andhesa Erawan, SH.**, bertindak untuk dan atas nama Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 Juni 2006, telah mengajukan Permohonan Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indorfesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan register Nomor 017/PUU-IV/2006 pada tanggal 11 Agustus 2006;

2. Ketetapan Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 017/TAP.MK/2006 bertanggal 14 Agustus 2006, tentang Penunjukan Panel Hakim;
3. Ketetapan Ketua Panel Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 017/PUU-IV/2006 bertanggal 22 Agustus 2006 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk Pemeriksaan Pendahuluan;
4. Surat Permohonan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pemohon Nomor 364/274/2006/MLH-PS, bertanggal 6 November 2006, yang pada pokoknya Pemohon menarik kembali Permohonan Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Menimbang

: 1. Bahwa perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 tersebut, telah ditetapkan Panel Hakim dan Hari Sidang;

2. Bahwa para Pemohon menarik kembali permohonannya dengan alasan sebagai berikut:

- a. Keputusan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Nomor 12 A/DPD/2006 tanggal 2 Juni 2006, tentang Laporan Hasil Kajian Dewan Perwakilan Daerah Terhadap Masalah Konflik Perluasan Wilayah Kota Bukittinggi, yang merekomendasikan, mendesak Pemerintah Republik Indonesia agar Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 1999 tentang Perluasan Kota Bukittinggi

segera ditinjau kembali untuk dicabut. Selanjutnya agar dikembangkan kerjasama antar daerah, khususnya antar Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, yang saling bermanfaat dan menguntungkan melalui perencanaan bersama (*join planning*);

- b. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam pada tanggal 2 November 2006, memutuskan untuk menerbitkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Agam Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pencabutan Uji Materiil Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945, bertanggal 2 November 2006, yang memutuskan untuk mencabut permohonan pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang Undang Dasar 1945, yang dilakukan melalui advokat M. Luthfie Hakim & Partners;
3. Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Hakim, penarikan kembali permohonan *a quo* beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan undang-undang. Oleh karena itu, permohonan para Pemohon tersebut harus dikabulkan;

Mengingat : Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk menarik kembali permohonannya;
- Menyatakan perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 tentang Pengujian Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ditarik kembali;
 - Menyatakan permohonan para Pemohon *a quo*, tidak dapat diajukan kembali;

- Memerintahkan kepada Panitera untuk mencatat penarikan kembali perkara Nomor 017/PUU-IV/2006 *a quo* dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi;

Ditetapkan di : Jakarta.
Pada tanggal : 9 November 2006.

KETUA,

TTD.

Prof. Dr. JIMLY ASSHIDDIQIE, SH.

Demikian ketetapan ini telah dibacakan dan dengan demikian pula Sidang Mahkamah Konstitusi untuk perkara ini, saya nyatakan ditutup

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.30 WIB.